

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Studi Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb)**

ARTIKEL



DESI VIANITRI
1710012111008

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 44/PID-02/II-2022

Nama : Desi Vianitri
NPM : 1710012111008
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang
Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor:
9/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Lbb)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

JUDGES' CONSIDERATIONS TOWARDS THE THEFT ACTION OF THE CHILD OF WEIGHTING

Desi Viantri¹, Syafridatati¹

Legal Studis Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: desiviantri@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 number 7 of Regulation Number 11 of 2012 concerning the Adolescent Law enforcement Framework, with respect to the instance of case Number 9/Pid.sus-anak/2020/PN.lbb a youngster took a motorbike around evening time, the adjudicator condemned him to jail for quite a long time. Issue Plan 1) How is the Criminal Application Against Culprits of the Wrongdoing of Robbery with Loads Did by Youngsters On the off chance that Number 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb? 2) What is the Adjudicator's Thought in Condemning Crooks Against Criminal Entertainers In the event that Number 9/Pid.Sus-anak/2020/PN.Lbb? The kind of examination is regulating juridical. utilizing auxiliary information sources, essential and tertiary information gathered through report studies. In view of examination 1) The wrongdoing of robbery with weighting was completed by a youngster in Lubuk Basung Number 9/Pid.Sus-anak/2020/PN lbb. 2) The adjudicator's contemplations in overwhelming a wrongdoing against the wrongdoing of robbery with loads did by a youngster at the Lubuk Basung Region Court considered the juridical and non-juridical angles while the juridical viewpoint was that legitimate contemplations turned into the premise prior to concluding the case, the appointed authority drew current realities during the preliminary which was the end aggregate of the declaration of witnesses, explanations of Kid Culprits of Wrongdoing and proof and the non-juridical perspective is lawful assurance underlining or implemented guidelines wanted by the law and its guidelines. *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (despite the fact that the world is falling the law should be maintained)

Keywords: Judge's Consideration, Crime, Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 7 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012, Pengalihan adalah pertukaran penyelesaian kasus anak dari interaksi penegakan hukum ke siklus di luar pengadilan. Pasal 5 Ayat (3) juga menegaskan bahwa dalam kerangka penegakan hukum remaja perlu dicari pengalihan. Motivasi di balik pengalihan itu sendiri adalah untuk mencapai keharmonisan antara korban dan anak-anak, menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, menjauhkan anak-anak dari kesulitan kebebasan, mendesak daerah setempat untuk tertarik, dan menanamkan kesadaran harapan orang lain kepada anak-anak. Alasan pengalihan tersebut adalah pelaksanaan keadilan yang membantu yang mencoba untuk memulihkan penyembuhan suatu kasus, bukan pembalasan yang telah dikenal dalam peraturan pidana.¹

Terkait tindak pidana pencurian pamberatan yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perkara Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2020/PN. Lbb, bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pamberatan yang dilakukan saat malam hari di dalam sebuah rumah atau parkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikahendaki

oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.²

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan penulisan proposal judul **"Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pancurian Dengan Pamberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2020/PN. Lbb)"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pamberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pamberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis

¹ M. Nasir DjamiI, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

² Pra- Penelitian Perkara Nomor: 9/ Pid-Sus-Anak/2020/PN.Lbb, 2021, Padang.

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum mengkaji tentang putusan pengadilan, termasuk pendapat-pendapat para sarjana serta kepustakaan.³

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 2) Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Strategi berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah studi arsip. Kajian laporan merupakan suatu strategi pemilahan informasi dengan memusatkan perhatian pada tulisan atau tulisan yang ada, yang terdiri dari peraturan, arsip, buku, buku harian yang halal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penciptanya. Bahan dan tulisan yang digunakan terkait dengan kasus hukum yang sedang diruntuhkan oleh penulis.⁵

4. Analisa Data

Salah satu tahapan utama dalam pemeriksaan ini adalah membongkar informasi yang telah diperoleh dari arsip penyidikan Pengadilan Pilihan atas Perkara No 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pancurian Dengan Pamberatan Yang dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor 9/Pid.sus-Anak/2020/PN.Lbb

Berdasarkan dakwaan alternatif dan fakta-fakta serta bukti persidangan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung menuntut Anak sebagaimana dakwaan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung oleh Majelis Hakim dengan Tuntutan :

Manyatakan Anak bersalah melakukan pidana "mengambil sesuatu yang seluruhnya atau tidak seluruhnya diklaim oleh orang lain maksud untuk dimiliki secara ilegal, yang dilakukan pada sore hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, apa yang diselesaikan oleh orang yang ada di sana tidak diketahui atau diinginkan oleh pihak yang berhak, diajukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dalam persekutuan".

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb

Berdasarkan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Yuridis
Aspek yuridis adalah pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum menentukan perkara, hakim menark fakta-fakta selama dalam persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan Anak Pelaku Tindak Pidana .
2. Aspek Non Yuridis
Aspek non yuridis ialah kapastian hukum menekankan aturan ditegakkan yang diinginkan oleh hukum dan peraturannya. Sebelum itu penulis akan menguraikan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis Dalam perkara putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb

- a) Dakwaan
- b) Tuntutan JPU
- c) Fakta-Fakta
- d) Alat Bukti
- e) Hal-Hal Yang Meringankan
- f) Hal-Hal Yang Mamberatkan

2. Aspek Non Yuridis

Secara non yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara ialah :

- a. Mempehatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
- b. Mempehatikan baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan mamberatkan.
- c. Memperhatikan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut atau diterpkan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu:

1. Penarapan pidana terhadap tindak pidana pancurian dengan pamberatan dilakukan oleh Anak di Kab. Agam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb Penilaian di awal, pejabat yang ditunjuk menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHP terhadap anak-anak. Dalam penilaian berkelanjutan, keadaan anak muda dalam kesejahteraan fisik dan emosional yang baik. Selanjutnya anak tersebut dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pertimbangan sah pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan pidana atas seorang anak

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pangantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁵ Sugiyono, 2013, *Metod Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 224

sebagai pelaku pelanggaran hukum demonstrasi perampokan dengan bobot yang dilakukan oleh seorang anak dalam Peraturan Agama dengan memaksakan hukuman pada anak dengan penahanan selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Seorang anak yang melakukan tindak pidana perampokan dapat dipidana penjara dengan pengaturan yang sah dari suatu batas (sebagian besar) dari bahaya penahanan yang paling ekstrim bagi orang dewasa, demikian pula pejabat yang ditunjuk juga menganggap hal-hal yang mamberatkan dan hal-hal yang membebaskan responden selama penilaian dari kasusnya, untuk lebih spesifik, yaitu 1) anak sudah maresahkan masyarakat, 2) perbuatan anak merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak kepada korban, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain 1) anak berterus terang dalam memberikan keterangan, 2) anak belum pernah dihukum, 3) anak belum menikmati perbuatannya, 4) anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

B. Saran

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb

C. SUMBER LAIN

<http://www.washingtoninstitute.org/upload>

1. Bagi hakim hendaknya fokus pada keadaan dan keadaan daerah setempat dan pihak yang berperkara untuk memutuskan suatu pilihan dengan kondisi mental anak tersebut dan pilihan tersebut juga memberikan rasa keadilan terhadap daerah setempat, dimana secara monumental penjahat mendukung, responden dan daerah setempat sehingga dapat dibuat kepastian hukum.
2. Bagi orang tua dan lingkungan sekitar, untuk lebih fokus pada anak-anak dan gadis kecil mereka sehingga mereka bergaul dalam iklim yang tepat, sesuai usia anak, untuk berkonsentrasi sepenuhnya pada anak sehingga anak tetap bertanggung jawab dan tidak melakukan kesalahan dalam hubungan yang mengakibatkan anak dihadapkan pada peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Soerjono Soekanto, 1986, *Pangantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sugiyono, 2013, *Metod Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung

Suratman dan Philips DiIah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Catatan Kedua, Bandung